

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya profesi akuntan publik di Indonesia sejalan dengan berkembangnya perusahaan dan berbagai bentuk badan hukum di perusahaan tersebut. Dari profesi akuntan publik inilah masyarakat, kreditor dan investor mengharapkan penilaian yang bebas tidak memihak terhadap informasi yang disajikan dalam laporan keuangan oleh manajemen perusahaan sebagai pengambilan keputusan untuk ekonomi kedepan. Profesi akuntan publik memegang peranan penting dalam mendukung perekonomian, peran akuntan publik tidak hanya dalam melakukan audit laporan keuangan, tetapi juga keuangan negara. Salah satu peran auditor yaitu meyakinkan pihak yang berkepentingan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai standar yang berlaku dan mencerminkan keadaan entitas yang sebenarnya (Molina dan Wulandari, 2018).

Penjelasan umum atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik yaitu profesi akuntan publik merupakan profesi yang memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian yang sehat dan efisien, serta meningkatkan kualitas dan kredibilitas informasi keuangan. Peran penting profesi Akuntan Publik dalam mendukung perekonomian tersebut, telah diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Undang-undang tersebut mengatur profesi Akuntan Publik secara komprehensif yang memiliki tujuan utama untuk melindungi kepentingan publik atau masyarakat. Meskipun tujuan utamanya adalah perlindungan publik, undang- undang tersebut juga bertujuan untuk melindungi profesi Akuntan Publik.

Akuntan publik untuk menunjang profesionalitasnya di dalam menjalankan tugas harus berpedoman pada standar auditing yang ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), meliputi tiga bagian yaitu standar

umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan beserta interpretasinya. Standar auditing dijelaskan di dalam Pernyataan Standar Audit (PSA) adalah ketentuan-ketentuan dan pedoman utama yang harus diterapkan oleh akuntan publik dalam melaksanakan auditnya.

Jasa akuntan publik dianggap sebagai pihak yang independen dalam mengaudit atas laporan keuangan. Untuk itu dibutuhkan seorang akuntan publik yang mampu memiliki tanggung jawab dalam keandalan atas laporan keuangan perusahaan, agar masyarakat dan pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut dapat memperoleh keandalan informasi yang disajikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Selain itu peran akuntan publik dalam sumber daya perusahaan adalah dapat mengendalikan dan mengarahkan perusahaan menjadi lebih efektif, memberikan keputusan dalam pengelolaan dan penggunaannya, serta memberikan laporan atas kepemilikan yang dimiliki oleh entitas terkait dengan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan.

Laporan keuangan yang disajikan harus terbebas dari salah saji yang material dan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Di dalam laporan keuangan terdapat dua hal yang harus diperhatikan dan dimiliki yaitu laporan keuangan harus relevan dan keandalan. Relevan adalah informasi yang dihasilkan oleh laporan keuangan harus bisa memberikan kejelasan tentang aliran keuangan perusahaan agar para pemakai informasi dapat mengambil keputusan yang tepat, sedangkan keandalan adalah laporan keuangan harus bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya. Informasi mungkin relevan tetapi jika penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi secara potensial dapat menyesatkan.

Laporan keuangan idealnya setelah dilakukan audit akan memiliki kualitas informasi yang lebih baik, serta kewajarannya lebih dipercaya dibandingkan dengan laporan keuangan yang belum di audit. Audit dirancang untuk memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan tidak dipengaruhi oleh salah saji yang material dan juga memberikan keyakinan yang memadai atas akuntabilitas manajemen atas aktiva perusahaan yang terbebas dari kekeliruan maupun

kecurangan. Namun dalam beberapa kasus di perusahaan, auditor terkadang tidak mampu mendeteksi adanya kecurangan di dalam laporan keuangan. Kerugian yang disebabkan karena ketidakmampuan tersebut akan dirasakan oleh berbagai pihak yang telah menggunakan laporan keuangan audit (Tuanakotta, 2015: 06).

Peran auditor dibutuhkan dalam dunia bisnis, seorang auditor harus mempunyai peningkatan kemampuan profesinya dengan mengikuti perkembangan zaman yang terjadi saat ini serta mempelajari, memahami dan menerapkan ketentuan yang baru sesuai prinsip akuntansi dan standar auditing yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Profesi akuntan publik memiliki tantangan yang besar terkait dengan kecurangan akuntansi dalam laporan keuangan, kecurangan yang terjadi biasanya adalah pemalsuan, penggelembungan dana, pencurian dan manipulasi laporan

keuangan.

Kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan merupakan kualitas diri seorang auditor dalam menjelaskan kekurangwajaran laporan keuangan yang disajikan perusahaan dengan mengidentifikasi dan membuktikan kecurangan tersebut. Kemampuan mendeteksi kecurangan adalah hal yang sangat kompleks. Kemampuan mendeteksi kecurangan dari penelitian sebelumnya dipengaruhi oleh sikap skeptisisme profesional yang dimiliki oleh auditor, pengalaman audit yang memberi pengetahuan tentang kecurangan, serta tekanan anggaran waktu yang menuntut agar dapat bekerja cepat dapat mengganggu kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (Novita, 2015).

Sikap skeptisisme profesional merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi auditor dalam mendeteksi kecurangan. Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (2017) menjelaskan bahwa skeptisisme profesional adalah sikap auditor mencakup pikiran yang selalu kritis mempertanyakan terhadap bukti audit kontradiktif, keandalan dokumen dan respons terhadap pertanyaan, serta informasi lain yang diperoleh dari pihak manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Novita (2015) dan Arsendy (2017) menunjukkan bahwa skeptisisme profesional berpengaruh positif signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi

kecurangan. Penelitian yang juga dilakukan oleh Sanjaya (2017) menunjukkan bahwa skeptisisme profesional berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan. Sedangkan penelitian Suryanto, dkk (2017) menunjukkan bahwa skeptisisme profesional berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Penelitian yang dilakukan oleh Hussin, *et al.* (2017) menunjukkan bahwa skeptisisme profesional berpengaruh positif signifikan terhadap resiko salah saji material.

Tekanan anggaran waktu adalah situasi atau kondisi yang ditunjukkan untuk auditor dalam melakukan efisiensi waktu yang telah disepakati atau ditetapkan dengan pembatasan waktu dan anggaran yang sangat ketat dan kaku dalam menyelesaikan penugasan auditnya (Arsendy 2017). Hal inilah yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja auditor dalam mendeteksi kecurangan karena berada dibawah tekanan waktu yang tinggi akan kurang sensitif terhadap isyarat kecurangan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Molina dan Wulandari (2018) menunjukkan bahwa tekanan anggaran waktu berpengaruh positif signifikan terhadap kemampuan auditor

dalam mendeteksi kecurangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Arsendy (2017) menunjukkan bahwa tekanan anggaran waktu berpengaruh negatif signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Begitupun dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosiana, dkk (2019) menunjukkan bahwa tekanan anggaran waktu berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Auditor yang telah memiliki banyak pengalaman tidak hanya akan memiliki kemampuan untuk mendeteksi kecurangan yang terdapat ketidakwajaran dalam laporan keuangan, tetapi juga auditor tersebut dapat memberikan penjelasan yang lebih akurat terhadap temuannya tersebut dibandingkan dengan auditor yang masih sedikit pengalaman (Libby dan Frederick, 1990) dalam (Suryanto, dkk, 2017). Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Asare, *et al.* (2015), Suryanto, dkk (2017), Arsendy (2017) dan Molina dan Wulandari (2018) menunjukkan

bahwa pengalaman audit berpengaruh positif signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi penipuan. Penelitian yang dilakukan oleh Novita (2015) menunjukkan bahwa pengalaman audit berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mui (2018) menunjukkan bahwa pengalaman audit berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Penelitian yang dilakukan oleh Hussin, *et al.* (2017) menunjukkan bahwa pengalaman audit berpengaruh negatif signifikan terhadap resiko salah saji material.

Kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan harus dimiliki oleh seorang auditor sebagai bukti bahwa auditor dapat menjelaskan ketidakwajaran yang terdapat di dalam informasi laporan keuangan, yang disajikan oleh pihak manajemen perusahaan dengan mengidentifikasi dan menemukan bukti kecurangan dalam laporan keuangan tersebut. Seorang auditor juga harus memiliki keahlian khusus untuk menyatakan suatu pendapat atas kewajaran laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen perusahaan, karena akan berdampak pada perkembangan perekonomian perusahaan.

Kecurangan berbeda dengan kekeliruan, yang membedakannya adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja, kekeliruan cenderung terjadi karena salah saji yang tidak sengaja meliputi kesalahan pengumpulan data, kesalahan interpretasi data, dan kesalahan dalam menerapkan prinsip-prinsip akuntansi. Sedangkan kecurangan menurut *Black Law Dictionary* (2004) dalam Molina dan Wulandari (2018) adalah suatu perbuatan secara sengaja

untuk menipu atau membohongi, suatu tipu daya atau cara yang tidak jujur untuk mengambil atau menghilangkan uang, harta, hak yang sah milik orang lain baik karena suatu tindakan atau dampak yang fatal dari tindakan itu sendiri. The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) membagi kecurangan kedalam tiga kelompok yaitu korupsi, penyalahgunaan aset, dan pernyataan palsu dalam laporan keuangan.

PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (*SNP Finance*) merupakan bagian dari Columbia, toko yang menyediakan pembelian barang secara kredit yang dalam kegiatannya *SNP Finance* mendapatkan pembiayaan pembelian barang yang bersumber dari kredit perbankan. *SNP Finance* telah melakukan manipulasi penipuan dengan menambahkan, menggandakan, dan menggunakan daftar piutang (fiktif), berupa data list yang ada di Grup Columbia PT. Citra Mandiri Prima (CMP) yang melibatkan beberapa Akuntan Publik (AP) yaitu Marlinna dan Merliyana Syamsul dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio, Bing, Eny dan Rekan yang mana salah satu entitas Deloitte Indonesia.

Sebagai informasi, Laporan Keuangan Tahunan *SNP Finance* sebelumnya telah diaudit AP dari KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan dan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *SNP Finance* terindikasi telah menyajikan Laporan Keuangan yang secara signifikan tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya sehingga menyebabkan kerugian banyak pihak. Permasalahannya ditemukan bahwa dalam mengaudit *SNP Finance* tahun buku 2012 sampai 2016, mereka belum sepenuhnya menerapkan pengendalian sistem informasi terkait data nasabah dan akurasi jurnal piutang pembiayaan. Akuntan Publik tersebut juga belum menerapkan pemerolehan bukti audit yang cukup dan tepat atas akun piutang pembiayaan konsumen dan melaksanakan prosedur memadai terkait proses deteksi risiko kecurangan, serta respons atas risiko kecurangan.

Oleh karena itu, OJK mengenakan sanksi berupa pembatalan pendaftaran pada AP Marlinna, AP Merliyana yang telah melanggar standar audit profesional dan Deloitte Indonesia diberi sanksi berupa rekomendasi untuk membuat kebijakan dan prosedur dalam sistem pengendalian mutu akuntan publik terkait ancaman kedatangan anggota tim perikatan senior. Dengan adanya kejadian tersebut maka membuat banyak pihak mempertanyakan tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan, dan secara tidak langsung telah membuat tingkat kepercayaan masyarakat menjadi menurun (CNN Indonesia, 2018).

Pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui pengaruh sikap skeptisisme profesional, tekanan anggaran waktu dan pengalaman audit terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, serta latar belakang dan hasil penelitian sebelumnya masih tidak konsisten sehingga hal tersebut menjadi hal yang menarik untuk dilakukan penelitian kembali. Penelitian ini menggunakan responden dari Kantor Akuntan Publik yang ada di wilayah Jakarta Timur.

Berdasarkan uraian singkat mengenai latar belakang, fenomena, dan beberapa hasil penelitian terdahulu terkait dengan skeptisisme profesional, tekanan anggaran waktu dan pengalaman audit, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul yaitu **“PENGARUH SIKAP SKEPTISISME PROFESIONAL, TEKANAN ANGGARAN WAKTU DAN PENGALAMAN AUDIT TERHADAP KEMAMPUAN AUDITOR DALAM MENDETEKSI KECURANGAN”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diungkapkan di atas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah sikap skeptisisme profesional berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan?
2. Apakah tekanan anggaran waktu berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan?
3. Apakah pengalaman audit berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan?

1.3. Tujuan penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah ditentukan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh sikap skeptisisme profesional terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.
2. Pengaruh tekanan anggaran waktu terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.
3. Pengaruh pengalaman audit terhadap kemampuan auditor dalam

mendeteksi kecurangan.

1.4. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta menjadi bekal kelak bagi peneliti saat terjun langsung ke dunia kerja khususnya pada bidang kerja audit.

2. Bagi Akuntan Publik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi untuk lebih memahami dan mendalami pentingnya faktor-faktor yang diperlukan dalam meningkatkan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

3. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP)

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan mengenai pengaruh sikap skeptisme profesional, tekanan anggaran waktu dan pengalaman audit terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

4. Bagi Masyarakat

Dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap akuntan publik dalam melaksanakan audit dan dapat dijadikan sebagai referensi ilmiah yang berguna untuk pengembangan ilmu dan teknologi.